



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601  
**PAINAN**

**KEPUTUSAN**  
**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 700/ 22 /Kpts/INSP-PS/2023**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2021-2026**

**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Inspektorat Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
  10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan beserta Definisi Operasional IKU Esselon II dan Esselon III sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:
1. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
  2. Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
  3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
  4. Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
  5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.;
- KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 12 Januari 2023

INSPEKTUR,  
  
RUSDYANTO, S.H., M.Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641112 199203 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 700/ 22 /KPTS/INSP-PS/2023

TANGGAL : 12 Januari 2023

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

PEJABAT : ESSELON II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	10	11	12	13	14	15	16
1. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.1 Opini BPK terkait Rekomendasi BPK yang di tindak lanjuti	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	1.2 Nilai Sakip Perangkat Daerah pada komponen evaluasi	BB (78)	BB (79)	BB (79,5)	BB (80)	A (81)	A (82)
	1.3 Level Maturitas SPIP terkait evaluasi	3 (3,0057)	3 (3,0057)	3 (3,05)	3 (3,10)	3 (3,15)	3 (3,2)
	1.4 Level kapabilitas APIP	3 (3,0)	3 (3,0)	3 (3,05)	3 (3,1)	3 (3,15)	3 (3,2)
2. Meningkatnya inovasi daerah	2.1 Jumlah Inovasi Inspektorat	1	1	1	1	1	1

PEJABAT : ESSELON III

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	1.1 Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	2.1 Hasil penilaian AKIP Inspektorat Daerah	BB (78)	BB (79)	BB (79,5)	BB (80)	A (81)	A (82)
3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	3.1 Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	41	41	41	41	41	41
	3.2 Jumlah PD yang menindaklanjuti temuan BPK dan APIP	41	41	41	41	41	41
4. Meningkatnya Penerapan SPIP Perangkat Daerah	4.1 Persentase PD yang menerapkan SPIP	50%	65%	85%	86%	87%	90%

PEJABAT : ESSELON IV

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan</b>							
1. Meningkatkan peran dan layanan APIP	1.1 Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan APIP	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas
2. Meningkatkan kapasitas SDM APIP	2.1 Persentase APIP yang memiliki sertifikat	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3. Meningkatkan praktek profesional APIP	3.1 Persentase APIP yang dapat melaksanakan tugas sesuai standar Audit	95%	95%	95%	95%	95%	95%
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP	4.1 Persentase APIP yang dapat melaksanakan tugas sesuai target yang ditetapkan	95%	95%	95%	95%	95%	95%
5. Meningkatkan Budaya dan Hubungan Organisasi APIP	5.1 Persentase keterlibatan seluruh komponen organisasi dalam pengambilan keputusan	1	1	1	1	1	1
6. Meningkatkan Struktur Tata Kelola APIP	6.1 Jumlah inspektur pembantu investigasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7. Terlaksananya anggaran dan tindak lanjut atas laporan pemeriksaan keuangan	7.1 Persentase anggaran kegiatan yang terlaksana	98%	98%	98%	98%	98%	98%
	7.2 Persentase dokumen tindak lanjut atas laporan pemeriksaan keuangan yang telah diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Sub-Substansi Perencanaan</b>							
1. Meningkatkan perencanaan kinerja	Persentase perangkat daerah yang memiliki perencanaan kinerja yang baik	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2. Meningkatkan pengukuran kinerja	Persentase OPD yang mengukur kinerja dengan baik	95%	95%	95%	95%	95%	95%
3. Meningkatkan pelaporan kinerja	Persentase OPD yang menyusun pelaporan kinerja dengan baik	95%	95%	95%	95%	95%	95%
4. Meningkatkan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi	Persentase OPD yang menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi	95%	95%	95%	95%	95%	95%
5. Meningkatkan pencapaian IKU perangkat daerah	Persentase IKU yang tercapai	95%	95%	95%	95%	95%	95%
<b>Sub-Substansi Analisis dan Evaluasi</b>							
1. Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan PD yang sesuai aturan	Jumlah PD yang melaksanakan kegiatan sesuai aturan	41	41	41	41	41	41
2. Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah PD yang menindak lanjuti Hasil Pengawasan	41	41	41	41	41	41
3. Terciptanya lingkungan pengendalian Terintegrasi	Persentase PD yang telah menerapkan Lingkungan Pengendalian Terintegrasi	20%	20%	20%	20%	20%	20%

Subbagian Analisis dan Evaluasi		2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. Meningkatnya Pelaksanaan Penilaian Risiko	Persentase PD yang membuat Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	41	41	41	41	41	41
5. Meningkatnya pemantauan dan pengendalian intern	Persentase implementasi sub unsur dari pemantauan pengendalian intern	80%	80%	80%	80%	80%	80%
6. Meningkatnya kemampuan satgas SPIP dalam menganalisa risiko	Persentase satgas SPIP yang mampu menyusun peta resiko	70%	70%	70%	70%	70%	70%
7. Meningkatnya tindak lanjut RTP PD	Persentase RTP PD yang telah ditindak lanjuti	41	41	41	41	41	41

## II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Agar seluruh stakeholder Inspektorat Daerah memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Inspektorat Daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

### 1. Opini BPK terkait Rekomendasi BPK yang di tindak lanjuti

Level dalam Renstra	: Indikator Sasaran
Definisi Operasional	: Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Formulasi	: Hasil Evaluasi/ Opini BPK
Sumber data	: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
Penanggung jawab	: Inspektorat (terkait tindak lanjut hasil temuan BPK RI) dan Seluruh PD

### 2. Nilai Sakip Perangkat Daerah pada komponen evaluasi

Level dalam Renstra	: Indikator Sasaran
Definisi Operasional	: Kualifikasi Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian terhadap rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Formulasi	:	Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah/ Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Penanggung jawab	:	Inspektorat Daerah (terkait komponen evaluasi) dan Seluruh PD

### 3. Level Maturitas SPIP terkait evaluasi

Level dalam Renstra	:	Indikator Sasaran
Definisi Operasional	:	Level maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terkait evaluasi merupakan penilaian yang diberikan oleh BPKP atas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Pengukuran tingkat ini akan memberikan gambaran dan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri dari lima unsur, yaitu : 1) Lingkungan pengendalian; 2) Penilaian risiko; 3) Kegiatan pengendalian; 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern.
Formulasi	:	Hasil penilaian SPIP oleh BPKP
Sumber data	:	Laporan hasil penilaian SPIP BPKP
Penanggung jawab	:	Inspektorat Daerah (terkait evaluasi) dan Seluruh PD

### 4. Level kapabilitas APIP

Level dalam Renstra	:	Indikator Sasaran
Definisi Operasional	:	Menggambarkan karakteristik dan kapabilitas APIP pada tingkatan tertentu, yaitu; intial (level 1), infrastructure (level 2), integrated (level 3), managed (level 4), dan optimizing (level 5). Indikator keberhasilan dalam tata Kelola pelaksanaan pemerintah yang baik di lingkungan APIP mengacu pada enam elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP, enam elem tersebut adalah sebagai berikut : 1) Peran dan layanan APIP ( <i>services and role of IA</i> ), 2) Pengelolaan SDM ( <i>People Management</i> ), 3) Praktik profesional ( <i>Professional Practises</i> ), 4) Akuntabilitas dan manajemen kinerja ( <i>Performance Management Accountability</i> ), 5) Budaya dan hubungan organisasi ( <i>Organizational Relationship And Culture</i> ), 6) Struktur tata kelola ( <i>Governances Structures</i> ).
Formulasi	:	Hasil penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP
Sumber data	:	Laporan hasil penilaian Kapabilitas APIP BPKP
Penanggung jawab	:	Inspektorat Daerah

#### 5. Jumlah Inovasi Inspektorat

Level dalam Renstra	:	Indikator Sasaran
Definisi Operasional	:	Jumlah Inovasi Inspektorat merupakan jumlah inovasi yang diusulkan inspektorat daerah berdasarkan laporan Inspektur. Pengukuran dan penilaian inovasi tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah dengan menganalisis input profil satuan inovasi.
Formulasi	:	Hasil Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah
Sumber data	:	Laporan Inovasi Perangkat Daerah
Penanggung jawab	:	Inspektorat Daerah dan Bapedalitbang

#### 6. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Hasil penilaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai efektivitas APIP yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia melalui penilaian elemen-elemen yang tercantum dalam Internal Audit Capability Model (IACM). Penilaian tersebut mengacu pada enam elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP, enam elemen tersebut adalah sebagai berikut : 1) Peran dan layanan APIP ( <i>services and role of IA</i> ), 2) Pengelolaan SDM ( <i>People Management</i> ), 3) Praktik profesional ( <i>Professional Practises</i> ), 4) Akuntabilitas dan manajemen kinerja ( <i>Performance Management Accountability</i> ), 5) Budaya dan hubungan organisasi ( <i>Organizational Relationship And Culture</i> ), 6) Struktur tata kelola ( <i>Governances Structures</i> ).
Formulasi	:	Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan terkait kapabilitas APIP pada enam elemen
Penanggung jawab	:	Inspektorat Daerah

#### 7. Hasil penilaian AKIP Inspektorat Daerah

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian terhadap adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Formulasi : Hasil Evaluasi/ penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah  
Sumber data : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Penanggung jawab : Inspektorat Daerah dan seluruh PD

8. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal  
Definisi Operasional : Indikator ini dapat melihat Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangannya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).  
Formulasi : Jumlah PD yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP / Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah.  
Sumber data : Laporan Keuangan Perangkat Daerah  
Penanggung jawab : Inspektorat Daerah dan seluruh PD

9. Jumlah PD yang menindaklanjuti temuan BPK dan APIP

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal  
Definisi Operasional : Indikator ini dapat melihat Perangkat daerah yang telah menindaklanjuti hasil temuan BPK dan APIP hingga tuntas. Hasil akhir dari indikator ini berkaitan dengan opini BPK yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah.  
Formulasi : Jumlah PD yang menindaklanjuti temuan BPK dan APIP  
Sumber data : Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  
Penanggung jawab : Inspektorat Daerah

10. Persentase PD yang menerapkan SPIP

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal  
Definisi Operasional : Indikator ini dapat melihat Perangkat daerah yang telah menerapkan SPIP pada instansinya lengkap dengan dokumentasi.  
Formulasi : 
$$\frac{\text{Jumlah PD yang menerapkan SPIP}}{\text{Jumlah PD}}$$
  
Sumber data : Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP  
Penanggung jawab : Inspektorat Daerah dan Seluruh PD

INSPEKTUR  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,  
  
RUSDYANTO, S.H., M.Hum.  
Pribina Utama Muda  
NIP. 19641112 199203 1 008

